

## **SPESIFIKASI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA**

**2014**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 350/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 716/Kpts/KPU/TAHUN 2013 TENTANG SPESIFIKASI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

**ABSTRAK :** Bawa dalam rangka penyesuaian kebijakan KPU mengenai spesifikasi perlengkapan pemungutan suara berupa surat suara dan DCT yang digunakan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan KPU Nomor 716/Kpts/KPU/TAHUN 2013.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2013.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 350/Kpts/KPU/Tahun 2014 diatur tentang:**

**Menetapkan perubahan atas Keputusan KPU Nomor  
716/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Spesifikasi Perlengkapan  
Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.**

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 28 Maret 2014.  
- Lampiran 1 Halaman.